

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA KALIDENGEN, KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014

THE INFLUENCE OF THE KNOWLEDGE OF TAXATION, THE TAX PENALTIES AND THE TAX PAYER AWARENESS FOR SUBMISSION OF INDIVIDUAL TAX PAYER IN PAYING TAXES ON LAND AND BUILDING IN KALIDENGEN, TEMON SUBDISTRICT, KULON PROGO REGENCY OF THE YEAR 2014

Oleh: Yuni Setyowati

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

yunisetyawati23294@gmail.com

Amanita Novi Yushita

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014; 2) mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014; 3) mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014; 4) mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal di wilayah Desa Kalidengen. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 2) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 3) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan 4) pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Abstract

The aim of this study was to: 1) determine the effect of knowledge of taxation towards the submission of individual taxpayer in paying taxes on land and buildings in Kalidengen, Temon Subdistrict, Kulon Progo Regency of the year 2014; 2) determine the effect of tax penalties towards the submission of individual taxpayer in paying taxes on land and buildings in Kalidengen, Temon Subdistrict, Kulon Progo Regency of the year 2014; 3), determine the effect of tax payer awareness towards the submission of individual taxpayer in paying taxes on land and buildings in Kalidengen, Temon Subdistrict, Kulon Progo Regency of the year 2014; 4)determine the effect of knowledge of taxation, tax penalties, tax payer awareness together influenced towards submission of individual taxpayer in paying taxes on land and buildings in Kalidengen, Temon Subdistrict, Kulon Progo Regency of the

year 2014. The primary data collecting method use questionnaire. The population in this study are all tax payer land and building located in Kalidengen. This study used simple random sampling technique sampling method. The result of the research shows: 1) knowledge of taxation positively influence and significant towards the submission of individual taxpayer in paying taxes on land and buildings, 2) The tax penalties positively influence and significant towards the submission of individual taxpayer in paying taxes on land and buildings, 3) The tax payer awareness positively influence and significant towards the submission of individual taxpayer in paying taxes on land and buildings, and 4) The knowledge of taxation, tax penalties, tax payer awareness positively and significant together influenced toward the submission of individual tax payer in paying taxes on land and buildings.

Keywords: Tax compliance, knowledge of taxation, tax penalties, tax payer awareness.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat membutuhkan dana yang cukup besar. Potensi penerimaan pajak begitu penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yakni Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Namun, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan pelimpahan kewenangan PBB Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Kota. Kebijakan pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga bertujuan untuk membangun kemandirian Pemerintah Daerah dalam mengelola pajaknya sendiri sehingga tidak terus

mengalami ketergantungan yang tinggi dengan Pemerintah Pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki target penerimaan setiap tahun yang terus meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan sistem jemput bola menggunakan layanan mobil keliling, pemberian hadiah, membuka loket pembayaran di Kelurahan/Desa maupun Kecamatan, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar masyarakat dapat memiliki kemauan membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun, pemberitaan terkait jumlah pajak terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak masih menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Pemerintah Daerah melalui Kecamatan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kemudian diberikan kepada Pemerintah Desa dan didistribusikan kepada wajib pajak. Pemerintah Desa Kalidengen juga mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen Tahun 2012 – 2013:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen Tahun 2012-2013

Tahun	Pokok Ketetapan PBB	Realisasi	Sisa Pajak Terutang	Rata - Rata
2012	49.549.251	42.007.857	7.541.394	84,78%
2013	50.243.535	39.720.086	10.523.449	79,06%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2012 dan 2013.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 Desa Kalidengen memiliki pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 49.549.251, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 42.007.857 atau sebesar 84,78%. Tahun 2013 Desa Kalidengen memiliki pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 50.243.535, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 39.720.086 atau sebesar 79,06%. Jumlah realisasi Pajak Bumi dan

Bangunan belum mencapai target setiap tahunnya.

Keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan membutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Individu harus mengerti bahwa dirinya sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas konsekuensinya memiliki tanah dan bangunan di wilayah Desa Kalidengen. Jelas dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sehingga wajib pajak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun, masih adanya wajib pajak yang terlambat atau menunda membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimana wajib pajak kurang memperhatikan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Devano dan Rahayu (2006: 112) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni: kondisi sistem perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. Menurut Palil dan Mustapha (2011: 12865) terdapat faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni: pengetahuan perpajakan. Penelitian

Utomo (2011) dengan judul “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan” menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu yang memahami ketentuan perpajakan, maka semakin paham pula ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajibannya membayar pajak. Beberapa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik menganggap bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah hal yang sia-sia karena hasil pengumpulan pajak akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan daerah. Kurangnya frekuensi kegiatan sosialisasi secara mendalam tentang pajak juga menjadikan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak masih belum optimal yang pada akhirnya membuat wajib pajak enggan membayar pajak. Mengingat karakteristik wajib pajak di wilayah Desa Kalidengen yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda membentuk pengetahuan perpajakan yang

berbeda-beda pula. Hal ini menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum optimal.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yakni: sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi (Mardiasmo, 2011: 59). Beberapa wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya sanksi perpajakan bertujuan agar wajib pajak membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Adanya perhatian yang kurang terkait sanksi administrasi ini membuat wajib pajak orang pribadi kurang disiplin dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan keadaan dimana wajib pajak mengerti pajak dan memiliki kemauan membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Pemerintah Desa Kalidengen mengharapkan suatu kesadaran wajib pajak yang berlandaskan motivasi dalam diri sendiri untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran membayar

pajak dalam diri wajib pajak memang sulit dikendalikan oleh Pemerintah Desa Kalidengen. Kesadaran wajib pajak yang kurang optimal terjadi karena wajib pajak tidak menikmati secara langsung wujud nyata pembayaran langsung pajak sehingga adanya keengganan membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik dan berusaha melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014”. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014; 2) mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014; 3) mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa

Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014; 4) mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang dapat menjadi referensi dalam dunia pendidikan perpajakan dan mendukung teori maupun penelitian terdahulu. Manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam bidang perpajakan. Manfaat praktis bagi pihak Pemerintah Desa Kalidengen, Pemerintah Desa Kalidengen yang terlibat dalam pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk lebih memahami faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayahnya, dengan demikian dapat mengatasi permasalahan yang ada. Manfaat praktis bagi wajib pajak, Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah Desa Kalidengen untuk lebih memperhatikan kewajiban membayar pajaknya sehingga dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah secara bersama-sama.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo pada Bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal di wilayah Desa Kalidengen. Jumlah wajib pajak PBB di wilayah Desa Kalidengen sebanyak 875 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, yakni pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dari suatu populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Ukuran sampel yang digunakan dengan menggunakan Rumus Slovin yakni sebagai berikut:

$$n = \frac{875}{875 \cdot (0,1)^2 + 1} = 89,74 \text{ (dibulatkan)}$$

90)

Setelah dihitung berdasarkan rumus Slovin, maka dalam penelitian ini akan diambil sampel sebanyak 90 wajib pajak.

Prosedur

Peneliti menggunakan instrumen penelitian yakni kuesioner (angket) dengan skala *Likert* untuk mengumpulkan data. Sebelum kuesioner (angket) diberikan kepada responden penelitian perlu dilakukan pengujian instrumen. Pengujian instrumen penelitian dilakukan pada 30 Wajib Pajak Orang Pribadi PBB yang berada di luar sampel penelitian. Instrumen yang sudah valid dan reliabel kemudian diberikan kepada responden penelitian.

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan

Data

Berdasarkan sumber pengambilan data, dapat dibedakan menjadi sumber data primer (langsung) dan sekunder (tidak langsung). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner (angket) yang diberikan kepada responden penelitian secara langsung. Kuesioner (angket) tersebut berisi sejumlah pernyataan yang dilengkapi dengan alternatif empat

jawaban. Data sekunder diperoleh dari Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.


Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011: 19). Sebelum dilakukan analisis regresi terhadap variabel-variabel penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji linieritas. Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Responden


a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2. Grafik Batang Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 74 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia




Gambar 3. Histogram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia antara 41 - 50 tahun yaitu sebanyak 38 orang, usia 51 – 60 tahun yaitu sebanyak 31 orang, usia lebih dari 60 tahun sebanyak 16 orang, usia antara 31 – 40 tahun sebanyak 4 orang, dan terakhir usia kurang dari 30 tahun sebanyak 1 orang.



Gambar 4. Grafik Batang Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 53 orang, kemudian SD sebanyak 22 orang, SMP sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 3 orang dan yang tidak bersekolah sebanyak 1 orang.



Gambar 5. Grafik Batang Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani sebanyak 53 orang, buruh sebanyak 17 orang, pensiunan sebanyak 6 orang, wiraswasta sebanyak 5 orang, karyawan swasta sebanyak 4 orang, Ibu Rumah Tangga sebanyak 3 orang, dan perangkat desa sebanyak 2 orang.

Deskripsi Data Variabel

Tabel 13. Ringkasan Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Y	90	7	20	15,18	2,616
X1	90	31	44	36,32	3,493
X2	90	11	24	17,56	3,516
X3	90	11	24	18,00	2,788

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 5 butir pertanyaan. Nilai maksimum adalah 20, sedangkan nilai minimum adalah 7. Rata-rata atau *mean*

data ini sebesar 15,18 dan nilai standar deviasi sebesar 2,616.

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Kuesioner variabel pengetahuan perpajakan terdiri dari 11 butir pertanyaan. Nilai maksimum sebesar 44, sedangkan nilai minimum sebesar 31. Rata-rata atau *mean* data ini sebesar 36,32 dan nilai standar deviasi sebesar 3,493.

Sanksi Pajak (X2)

Kuesioner variabel sanksi pajak terdiri dari 6 butir pertanyaan. Nilai maksimum sebesar 24, sedangkan nilai minimum sebesar 11. Rata-rata atau *mean* data ini sebesar 17,56 dan nilai standar deviasi sebesar 3,516.

Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Kuesioner variabel kesadaran wajib pajak terdiri dari 6 butir pertanyaan. Nilai maksimum sebesar 24, sedangkan nilai minimum sebesar 11. Rata-rata atau *mean* data ini sebesar 18,00 dan standar deviasi sebesar 2,788.

Analisis data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tabel 22. Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov

Unstandardized Residual	
N	90
Normal Parameters ^{a,b} Mean	0,0000000
Std. Deviation	2,23310676
Most Extreme Absolute	0,046
Differences Positive	0,032
Negative	-0,046
Kolmogorov-Smirnov Z	0,439
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,990

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,439 dengan signifikan 0,990, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikan dari uji normalitas > 0,05.

Uji Multikolinieritas

Tabel 23. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,916	1,091	Tidak terjadi multikolinieritas
X2	0,616	1,622	Tidak terjadi multikolinieritas
X3	0,642	1,558	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2015

Uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, sedangkan untuk nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* menunjukkan kurang dari 10. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas di antara variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 24. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
X1	0,717	Tidak terjadi heterokedastisitas
X2	0,359	Tidak terjadi heterokedastisitas
X3	0,295	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 24 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai yang signifikan antara pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) sebesar 0,717 dimana $0,717 > 0,05$. Terdapat nilai yang signifikan antara sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) sebesar 0,359, dimana $0,359 > 0,05$. Terdapat nilai yang signifikan antara kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) sebesar 0,295, dimana $0,295 > 0,05$. Kesimpulan dari pengujian tersebut bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Linieritas

Tabel 25. Hasil Uji Linieritas

Variabel		Signifikansi <i>Deviation from Linearity</i>	Sig.	Keterangan
X1	dengan Y	0,578	0,05	Linier
X2	dengan Y	0,849	0,05	Linier
X3	dengan Y	0,839	0,05	Linier

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 25 diatas, dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan (X1) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) mempunyai nilai signifikansi *Deviation from Linearity* sebesar 0,578 lebih besar dari 0,05 sehingga terdapat hubungan yang linier. Sanksi pajak (X2) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) mempunyai nilai signifikansi *Deviation from Linearity* sebesar 0,849 lebih besar dari 0,05 sehingga terdapat hubungan yang linier. Kesadaran wajib pajak (X3) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) mempunyai nilai signifikansi *Deviation from Linearity* sebesar 0,839 lebih besar dari 0,05 sehingga terdapat hubungan yang linier. Tabel 25 membuktikan bahwa *Deviation from Linearity* antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah lebih besar terhadap taraf signifikansinya 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) bersifat linier.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Persamaan regresi 1 sebagai berikut:

$$Y = 6,417 + 0,241 X$$

Nilai konstanta sebesar 6,417 mengindikasikan apabila variabel independen yakni pengetahuan perpajakan (X1) adalah nol maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar konstanta 6,417. Jika pengetahuan perpajakan meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,241. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Selain itu, nilai korelasi regresi (r) yang bernilai positif antara pengetahuan perpajakan (X1) dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,104 artinya 10,4% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan, sedangkan sebesar 89,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Nilai t hitung adalah 3,190 dan nilai signifikansi adalah 0,002. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa t hitung > t tabel yaitu $3,190 > 1,6624$ atau nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 diterima.

Keterlibatan Pemerintah Desa Kalidengen memberikan informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mayoritas berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan mempengaruhi kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang senantiasa mendapatkan informasi tentang tata cara pembayaran pajak yang mudah akan membayar pajak secara langsung di Bank dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Teutang (SPPT) dan menerima langsung Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Beberapa wajib pajak yang sudah berusia lanjut dapat membayar pajak melalui Petugas Pemungut di Desa Kalidengen. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi hal yang penting untuk memahami ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak secara tepat waktu guna ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Semakin baik pengetahuan wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah Daerah juga perlu terus meningkatkan pendidikan perpajakan melalui penyuluhan secara langsung ke daerah-daerah, pemasangan spanduk yang berisi pesan maupun slogan yang menarik di tempat strategis maupun melalui *Web site* yang dapat dengan mudah diakses oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan memberikan pengetahuan pajak kepada masyarakat akan pentingnya manfaat membayar pajak dan ikut mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Persamaan regresi 2 sebagai berikut:

$$Y = 9,464 + 0,325 X$$

Nilai konstanta sebesar 9,464 mengindikasikan apabila variabel independen yaitu sanksi pajak (X_2) adalah nol maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar konstanta 9,464. Apabila sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,325. Hal ini berarti sanksi pajak (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Selain itu, nilai korelasi regresi (r) yang bernilai positif antara sanksi pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) sebesar 0,437.

Nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,191 artinya 19,1% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak sedangkan sebesar 80,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Nilai t hitung adalah 4,563 dan nilai signifikansi adalah 0,000. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa t hitung > t tabel yaitu $4,563 > 1,6624$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Y). Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 diterima.

Pemerintah Desa Kalidengen memberikan informasi terkait besaran sanksi administrasi yang dikenakan bagi wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Menurut Devano dan Rahayu (2006: 112) wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi yang berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Pemerintah Desa Kalidengen berharap dengan adanya sanksi administrasi tersebut maka kepatuhan wajib orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Persamaan regresi 3 sebagai berikut:

$$Y = 7,999 + 0,399 X$$

Nilai konstanta sebesar 7,999 mengindikasikan apabila variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak adalah nol maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar konstanta 7,999. Apabila kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,399. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Selain itu, nilai korelasi regresi (r) yang bernilai positif antara kesadaran wajib pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,425.

Nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar sebesar 0,181 artinya 18,1% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, sedangkan sebesar 81,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Nilai t hitung adalah 4,406 dan nilai signifikansi adalah 0,000. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa t hitung

$> t$ tabel yaitu $4,406 > 1,6624$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 diterima.

Semakin baik kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen. Wajib pajak yang mengetahui akan fungsi dan tujuan pembayaran pajak serta kesungguhan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah terkait manfaat pajak bagi pembangunan daerah akan melanggar ketentuan pembayaran pajak yang nantinya wajib pajak mengalami keterlambatan membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Persamaan garis regresinya adalah seperti berikut:

$$Y = 2,458 + 0,153X_1 + 0,174X_2 + 0,228X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 2,458 mengindikasikan bahwa apabila variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) adalah nol maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y) adalah sebesar konstanta 2,458. Koefisien pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,153 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengetahuan perpajakan (X1) akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y) sebesar 0,153 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien sanksi pajak (X2) sebesar 0,174 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sanksi pajak (X2) akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y) sebesar 0,174 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,228

mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak (X3) akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y) sebesar 0,228 dengan asumsi variabel lain konstan.

Nilai *R Square* yang diperoleh sebesar 0,271. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak adalah sebesar 27,1% sedangkan 72,9% lainnya ditentukan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Nilai $F = 10,679$ yang signifikan pada level 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $10,679 > 2,7106$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga hasil uji F tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014.

Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berasal dari berbagai sumber dan hal tersebut penting untuk mengetahui

ketentuan-ketentuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Apabila wajib pajak telah mengetahui tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diperlukan untuk menindaklanjuti pelanggaran ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar. Wajib pajak akan berpikir kembali ketika akan melanggar ketentuan perpajakan dan lebih meningkatkan kepatuhannya dalam membayar. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka mendapatkan kesimpulan yaitu:

- a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,241 dan t_{hitung}

lebih besar dari t_{tabel} yaitu $3,190 > 1,6624$ serta nilai signifikansi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih kecil dari 5% atau 0,05 ($0,002 < 0,05$). Nilai konstan sebesar 6,417 menunjukkan jika variabel pengetahuan perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan sebesar 6,417. Nilai r^2 sebesar 0,104 yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan sebesar 10,4%.

- b. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,325 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4,563 > 1,6624$ serta nilai signifikansi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih kecil dari 5% atau 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai konstan

sebesar 9,464 menunjukkan jika variabel sanksi pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan sebesar 9,464. Nilai r^2 sebesar 0,191 yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak sebesar 19,1%.

- c. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,399 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4,406 > 1,6624$ serta nilai signifikansi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih kecil dari 5% atau 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai konstan sebesar 7,999 menunjukkan jika variabel kesadaran wajib pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan sebesar 7,999. Nilai r

$square$ (r^2) sebesar 0,181 yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak sebesar 18,1%.

- d. Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,153 ; 0,174 ; 0,228 dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu ($10,679 > 2,7106$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu, nilai signifikansi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih kecil dari 5% ($0,036 < 0,05$) serta nilai signifikansi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih kecil dari 5% ($0,049 < 0,05$) dan nilai signifikansi kesadaran wajib pajak lebih kecil dari 5% ($0,038 < 0,05$). Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,271. Hal ini

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak sebesar 27,1%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran dalam penelitian selanjutnya antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Desa Kalidengen
- 1) Pemerintah Desa Kalidengen bekerja sama dengan pihak Bank untuk rutin setiap bulan datang ke Kantor Pemerintah Desa Kalidengen memberikan kemudahan proses pembayaran.
 - 2) Upaya penegakan hukum berupa sanksi pajak yang dapat dikenakan pada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan agar dipertegas kembali oleh pihak Pemerintah Desa Kalidengen setempat.
 - 3) Perlunya peringatan secara rutin agar kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara disiplin dapat terlaksana dengan baik.
- b. Bagi Wajib Pajak
- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebaiknya lebih meningkatkan

kepatuhannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan menggunakan kecepatan pelayanan di Bank yang langsung mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

- 2) meningkatkan pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.
 - 3) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) perlu memerhatikan ketentuan sanksi yang diterima apabila terlambat membayar pajak maupun tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 4) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) perlu meningkatkan motivasi kesadarannya membayar pajak bahwa penerimaan pajak untuk kesejahteraan bersama.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
- 1) Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian di bidang perpajakan yang sama dapat menambah variabel penelitian baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - 2) Peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah responden sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Binambuni, Donny. (2013). "Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol 1 No 4. Hlm. 2078-2087.
- Budi, Triton Prawira. (2006). *SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Devano, Sony dan Rahayu Siti Kurnia. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati. (2011). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol 3. No 1. Hlm: 126-142.
- Hasan, Dahliana. (2008). "Pelaksanaan Tax Compliance dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta". *Mimbar Hukum*. Volume 20, Nomor 2, Halaman: 193 – 410.
- <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf>, diakses pada tanggal 2 Februari 2014, Pukul 14:00.
- <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=579>, diakses pada tanggal 15 Februari 2014, Pukul 13:00.
- Ihsan, Muchsin. (2013). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas

- Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang”. *Jurnal Akuntansi*. Vol 1. No 3.
- Imtikhanah, Sobrotul dan Sulistyowati Nin. (2010). “Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan”. *Majalah Neraca*. Vol 6. No 2.
- Isnanto, Amin. (2014). *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Bahari Press.
- Koentarto, Ilham. (2011). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat)”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Socioscientia*. Vol 3. No 2.
- Kurnia, Indah. (2013). “Sanksi Pidana atau Sanksi Administrasi”. *Inside Tax*. Hlm. 84-87.
- Kusumo, Bambang Ali. (2009). “Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan”. *Wacana Hukum*. Vol VIII No. 2.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan Putu Ery. (2011). “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol 6. No 1.
- Murtini, Tri dan Zulfikar. (2015). “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan Menggunakan Perspektif Etika Tandur Pari”. *Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper*. Hal 470-481.
- Musyarofah, Siti dan Purnomo Adi. (2008). “Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)*. Vol 5. No 1. Hal. 34-50.
- Palil, Mohd Rizal dan Mustapha Ahmad Fariq. (2011). “Factors Affecting Tax Compliance Behaviour In Self Assessment System.” *African Journal of Business Management*. Vol. 5(33), pp 12864-12872.
- Palil, Mohd Rizal et al. (2013). “The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity”. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*. 1 (1): 118-129.
- Piry, Riffay M. (2013). “Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia”. *Lex Privatum*. No 4. Vol 1.
- Prawoto, Agus. (2011). *Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan & Perkotaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Prihartanto, Christian Danang. (2014). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

- Perkotaan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Putri, Carola Ditta Surya . (2013). "Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2. No 3.
- Riharjo, Ikhsan Budi. (2007). "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)*. Vol 3. No 3. Hlm. 288-310.
- Rauf, Nurlan. (2013). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo". *KIM FEB*. Vol 1. No 1.
- Rohmawati, Alifa Nur dan Rasmini, Ni Ketut. (2012). "Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 1. No 2.
- Sapriadi, Doni. (2013). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB". *Jurnal Akuntansi*. Vol 1. No1.
- Sari, Dian Purnama. (2011). "Persepsi Wajib Pajak terhadap Dunia Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus Gayus Tambunan dengan Pendekatan Triangulasi". Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.
- Sarjono, Haryadi dan Julianita Winda. (2011). *SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Frengki C H . (2010). "Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kota Semarang". *Jurnal*.
- Sinambela, Lijan Poltak., dkk. (2006). *"Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi."* Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subakti, Desi. (2014). "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat". *Jurnal Skripsi Akuntansi*.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartaya, Dusa dan Hafidiah Atin. (2014). "The Influence of Tax Payer's Awareness and Tax Morale Toward Tax Evasion". *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 5, Issue 1.

- Sumyar. (2004). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wahyudi, Eddi dan Soessanto, Mamik Eko. (2010). *Pajak-Pajak Properti Untuk Profesional*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suwito, Edy. (2017). “Menguji Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketaatan Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Vol I*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunyoto, Danang. (2007). *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat Ringkasan dan Kasus*. Yogyakarta: Amara Books.
- Supriyanto. (2013). “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. *Journal of Economic Education (JEE)*. Vol 2 No 1.
- Suyono, Nanang Agus. (2016). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo”. *Jurnal PPKM I*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bandung: Fokus Media.
- Utami, Sri Rizki, dkk. (2012). “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang”. *Artikel*.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. (2011). “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan”. *Skripsi Akuntansi: FEB UIN Syarif Hidayatullah*.